

IMPEACHMENT WAKIL PRESIDEN

Oleh :

Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum.

Sungguh mengejutkan pernyataan Ekonom Faisal Basri yang menyatakan bahwa :
“Sayangnya wapres tak bisa di*impeach*, tapi mungkin bisa dicabut mandatnya,” (PR 3/10/2006, hal. 2). Perubahan paradigma sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 memang belum banyak diketahui orang umum, tetapi penulis terkejut pula manakala orang sekaliber Faisal Basri termasuk orang yang tidak mengetahui bahwa pasca amandemen UUD 1945 telah tercipta mekanisme *impeachment* untuk wakil presiden. Oleh karena itu tulisan ini akan menguraikan bagaimana sebenarnya secara teoritis-normatif mekanisme *impeachment* terhadap wakil presiden itu terlepas sama sekali dari persoalan politis yang tengah terjadi sekarang.

***Impeachment* Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945**

Berbicara tentang *impeachment* tidak bisa lepas dari pembicaraan pertanggungjawaban khususnya pertanggungjawaban hukum. Secara teoritis, jabatan apa pun yang memiliki kekuasaan, seharusnya dilengkapi dengan pertanggungjawaban, supaya dapat diadakan penilaian terhadap pelaksanaan jabatan yang bersangkutan dalam melakukan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga akan menjadi motivasi yang bersangkutan untuk berprestasi sebaik-baiknya. Begitu pula halnya dengan jabatan wakil presiden.

Tetapi yang menjadi masalah, kepada siapa atau lembaga negara mana wakil presiden bertanggung jawab. Atau dengan perkataan lain tidak dijumpai ketentuan formil

yang secara tegas mengatur baik dalam UUD 1945 sebelum diamandemen maupun dalam ketetapan-ketetapan MPR yang mengatur mengenai pertanggungjawaban lebih-lebih mengenai *impeachment* wakil presiden.

Namun menurut **Bagir Manan** dan **Kuntana Magnar** (1997 : 30-33), secara teoritis dengan memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen, sebenarnya dapat ditarik beberapa alternatif pertanggungjawaban wakil presiden antara lain :

1. Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR, atas dasar dipilih oleh MPR;
2. Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presiden atas dasar merupakan pembantu Presiden (tetapi tidak sama dengan Menteri);
3. Wakil Presiden bertanggung jawab baik kepada MPR, maupun kepada Presiden, atas dasar di satu pihak dipilih oleh MPR, di lain pihak merupakan pembantu Presiden.

Jika mempergunakan alternatif yang pertama, maka konsekuensinya akan mengakibatkan timbulnya dua pertanggungjawaban eksekutif yang seolah-olah terpisah.

Padahal menurut penjelasan UUD 1945 digariskan :

“Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “*neben*”, akan tetapi “*undergeordnet*” kepada Majelis. Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*Concentration of power and responsibility upon the Presiden*)”.


Bagaimana halnya dengan alternatif yang kedua. Alternatif inipun, masih mempunyai kelemahan yaitu:

- a. Dengan maksud apa wakil Presiden dipilih oleh MPR serta harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memegang jabatannya di hadapan MPR atau DPR. Sedangkan pertanggungjawabannya (hanya) kepada Presiden. Kalau demikian, mengapa tidak dipilih (dan diangkat) oleh Presiden saja, dengan konsekuensi dapat diberhentikan oleh Presiden. Logikanya (bahwa Wakil Presiden tidak dipilih oleh Presiden), adalah untuk menunjukkan perbedaan kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri-menteri selaku pembantu Presiden, dan bilamana Presiden berhalangan tetap, Wakil Presiden dapat menggantikannya.
- b. Apabila menganut alternatif yang kedua, akan berakibat beban pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi bertambah berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksanaannya, juga harus memikul tanggung jawab (tindakan) Wakil Presiden.


Setelah membandingkan alternatif pertama dan kedua maka alternatif ketiga lebih mendekati idealitas secara teori, yaitu kedua macam pertanggungjawaban diterapkan pada kedudukan Wakil Presiden, di satu pihak Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena dipilih oleh MPR, dan di lain pihak Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai pembantu Presiden.

Gambar alternatif Pertanggungjawaban Wakil Presiden sebelum Amandemen UUD 1945 :


Alternatif 1 :



Alternatif 2:



Alternatif 3 :



Dari uraian di atas, tampak absurditas masalah pertanggungjawaban wakil presiden ini sehingga sepanjang sejarah berdirinya negara ini belum pernah ada seorang pun wakil presiden yang terkena *impeachment*.

***Impeachment* Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD 1945**

Pasca amandemen UUD 1945 khususnya amandemen yang ketiga telah terjadi perubahan mendasar sehubungan dengan pertanggungjawaban hukum wakil presiden ini. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 pasca amandemen bukan hanya presiden yang dapat di-*impeach* oleh MPR tetapi juga wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 7 A, Presiden dan /atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengertian “dan/atau” di atas dapat berarti presiden atau wakil presiden saja yang di-*impeach*, juga dapat berarti baik presiden maupun wakil presiden secara bersama-sama di-*impeach*.

Selanjutnya menurut Pasal 7 B ayat (1) usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7 B ayat (2)).

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7 B ayat (3)).

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Kostitusi (Pasal 7 B ayat (4)).

Apabila Mahkamah Kostitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 7 B ayat (5)).

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usulan tersebut (Pasal 7 B ayat (6)).

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 7 B ayat (7)).

Sehubungan dengan eksistensi Pasal 7 B ayat (7) ini ada pendapat dari **I Gde Pantja Astawa** (2004) bahwa mekanisme ataupun prosedur *impeachment* untuk memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila


memenuhi ketentuan Pasal 7 A, menjadi lain bila dihadapkan dengan ketentuan Pasal 7 B, terutama pada Ayat (7) perubahan ketiga UUD 1945. Artinya, jika oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan bahwa Presiden telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 7 A, apa *reasoningnya* kemudian MPR (masih) memberi kesempatan kepada Presiden untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Jika itu yang terjadi, ada kemungkinan Presiden tidak diberhentikan oleh MPR meskipun Mahkamah Konstitusi sudah (jelas-jelas) memutuskan Presiden telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 7 A. Memang MPR adalah institusi/badan politik yang memiliki wewenang untuk memberhentikan ataupun tidak memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Sebagai badan politik, tentu saja pertimbangan-pertimbangan MPR dalam mengambil keputusan (memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya) lebih diwarnai oleh nuansa politis, sungguhpun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden bersalah secara hukum. Persoalannya kemudian bukan terletak pada keberadaan MPR itu sebagai institusi politik, melainkan lebih terletak pada komitmen MPR itu sendiri untuk menghormati proses hukum sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum dalam kerangka supremasi hukum. Dalam konteks ini, tidak ada alasan bagi MPR untuk tidak memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Presiden telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 7 A. Sebab, jika tidak, untuk apa dan apa gunanya Presiden diusulkan untuk diadili ke Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan apa pula gunanya putusan MK yang menyatakan Presiden telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 7 A bila MPR kemudian tidak memberhentikan Presiden dengan alasan dan pertimbangan politik? Hal itu sama saja hendak menegaskan bahwa hukum (akan selalu

) tunduk pada kekuasaan dan bukan sebaliknya sebagai perwujudan prinsip supremasi Hukum di Indonesia.”

Hal senada dikemukakan oleh **Sri Soemantri** (2004 : 295), mengenai ketentuan Pasal 7 B UUD 1945 ini, jelas bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden masih harus diperdebatkan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan perkataan lain kalau keputusan itu tidak disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR yang hadir, Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak akan berhenti. Bahkan dapat terjadi, rapat paipurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai kuorum ($\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota MPR). Hal ini dapat dilakukan dengan sengaja oleh fraksi atau fraksi-fraksi tertentu.

Di bawah ini penulis gambarkan tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 83 Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 Tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI :

Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
(Pasal 83 Keputusan MPR RI Nomor 7/MPR/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 Tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI)



DAFTAR PUSTAKA

- Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997.
- I Gde Pantja Astawa, *Identifikasi Masalah Atas Hasil Perubahan UUD 1945 Yang Dilakukan oleh MPR dan Komisi Konstitusi*. Makalah, pada tgl 3 September 2004, di Gedung Notariat FH Unpad, Bandung.
- Sri Soemantri M., *Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 1945*, dalam buku Soewoto Mulyosudano, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang : Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur kerja sama dengan In-Trans, Februari 2004.

Bandung, 4 Oktober 2006

(Penulis adalah Ketua Sub Program Studi Kelegislatifan Program D III FISIP UNPAD, Lektor Kepala pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD)